KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman : www.unsil.ac.id Posel : info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 724/UN58/KP/2022
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB TERHADAP DATA PENGUKURAN KINERJA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan validitas dan akurasi data pengukuran kinerja Perguruan Tinggi Negeri yang akan dilaporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Penanggung Jawab terhadap Data Pengukuran Kinerja Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Penanggung Jawab terhadap Data Pengukuran Kinerja Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);

7. Peraturan.../Hal.2.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Ketua Senat Universitas Siliwangi Nomor 45/UN58.01/KP/2022 tanggal 10 Juni 2022;
2. Surat Tugas Ketua Satuan Pengawas Internal Nomor 20/UN58.02/KP/2022 tanggal 10 Juni 2022;
3. Surat Tugas Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor 803/UN58.04/KP/2022 tanggal 10 Juni 2022;
4. Surat Tugas Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama Nomor 172/UN58.05/KP/2022 tanggal 20 Juni 2022;
5. Surat Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor 118/UN58.21/AM/2022 Perihal Penanggung Jawab Data Pengukuran Kinerja tanggal 10 Juni 2022;
6. Surat Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Nomor 32/UN58.24/TU/2022;
7. Surat Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa Nomor 50/UN58.26/KP/2022;
8. Surat Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Kewirausahaan Nomor 34/UN58.27/KP/2022 tanggal 13 Juni 2022;
9. Surat Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Nomor 16/UN58.28/KP/2022 tanggal 10 Juni 2022;
10. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 626/UN58.10/LL/2022 Perihal Penugasan Penanggung Jawab Data Pengukuran Kinerja tanggal 13 Juni 2022;
11. Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor 195/UN58.11/LL/2022 Perihal Penugasan Staf Penanggung Jawab Penyampaian Data Pengukuran Kinerja tanggal 15 Juni 2022;
12. Surat Tugas Dekan Fakultas Pertanian Nomor 1066/UN58.12/LL/2022 tanggal 8 Juni 2022;
13. Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Nomor 783/UN58.13/KM/2022 tanggal 6 Juni 2022;
14. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 308/UN58.14/LL/2022 Perihal Penanggung Jawab Data Pengukuran Kinerja tanggal 8 Juni 2022;
15. Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Nomor 1160/UN58.15/LL/2022 Perihal Penugasan Penanggung Jawab Data Pengukuran Kinerja tanggal 10 Juni 2022;
16. Surat Dekan Fakultas Agama Islam Nomor 418/UN58.16/KP/2022 Perihal Penugasan Penanggung Jawab Data Pengukuran Kinerja tanggal 10 Juni 2022;
17. Surat Direktur Pasca Sarjana Nomor 216/UN58.17/KP/2022 Perihal Penugasan Penanggung Jawab Penyampaian Data Pengukuran Kinerja Pascasarjana tanggal 10 Juni 2022;

MEMUTUSKAN.../Hal.3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENANGGUNG JAWAB TERHADAP DATA PENGUKURAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Terhadap Data Pengukuran Kinerja Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Universitas Siliwangi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Siliwangi

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Juli 2022

REKTOR,

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 724/UN58/KP/2022
TANGGAL 1 JULI 2022
TENTANG PENANGGUNG JAWAB TERHADAP DATA PENGUKURAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

PENANGGUNG JAWAB TERHADAP DATA PENGUKURAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

NO	NAMA	NIP/NIPPPK	UNIT KERJA
1.	Fuzi Purnamasari Rahayu	-	Senat
2.	Muhammad Iqbal	-	Satuan Pengawas Internal
3.	Kamil Al Fauzi	-	Biro Umum dan Keuangan
4.	Fahmy Ihsan Hilmi	199112212022031003	Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama
5.	Agus Susanto	197907012021211005	Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Penjaminan Mutu Pendidikan
6.	Ginanjar Harja Rukmana	-	Unit Pelaksana Teknis Bahasa
7.	Tomi Ahmad Saputra	199008112021211001	Unit Pelaksana Teknis Kearsipan
8.	Lelis Masridah	198508242019032013	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
9.	Dani Ali Ramdani	-	Unit Pelaksana Teknis Kewirausahaan
10.	Ade Dayu Suryanto	19921015202121101	Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi
11.	Beni Bachtiar Kurnia	198803112021211001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
12.	Tatang Rohana	196609192021211001	Fakultas Ekonomi
13.	Faqihuddin	199007102019031016	Fakultas Pertanian
14.	Kusna Mulyana	196911691992031001	Fakultas Teknik
15.	Lia Yusita	198405142021212003	Fakultas Agama Islam
16.	Azis Muslim	-	Fakultas Ilmu Kesehatan
17.	Lidya Rachma Hidayanti	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
18.	Anis Anisah	199102282014042002	Pasca Sarjana

Ditetapkan di Tasikmalaya
REKTOR,

NUNDANG BUSAERI
NIP 19620630199202101

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 724/UN58/KP/2022
TANGGAL 1 JULI 2022
TENTANG PENANGGUNG JAWAB TERHADAP DATA PENGUKURAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB TERHADAP DATA PENGUKURAN KINERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

1. Mengumpulkan data dari masing-masing Unit Kerja yang berkaitan dengan data capaian kinerja Perguruan Tinggi;
2. Memastikan data yang disampaikan adalah akurat dan valid;
3. Menyiapkan data dukung dalam penyampaian data capaian kinerja;
4. Mengisi data capaian kinerja ke dalam formulir data pengukuran kinerja dan di sampaikan ke Bagian Perencanaan Universitas Siliwangi, apabila aplikasi pelaporan pengukuran kinerja telah tersedia, maka petugas penanggung jawab memasukan data ke dalam aplikasi tersebut.

Ditetapkan di Tasikmalaya
REKTOR,

NUNDANG BUSAERI
NIP 19620630199202101